

ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

*Miftahus Salam**

Abstract

The term of “akad” has an important meaning in the life of the community. Akad is “the foundation of many of our daily activities.” Through Akad a man’s is united with a woman in a common life, and through Akad also various business activities and our business can be run. Akad facilitates each person in meeting his needs and interests that he can not fulfill without the help and services of others. It is therefore justifiable to say that the covenant is a social means found by human civilization to support its life as a social being. In Islamic law there are principles of agreement underlying its enforcement and implementation. In this article there are nine principles of agreement (Akad) that can be used as a basis for thinking and transacting in Islamic legal agreements. The principles of the Akad are, the principle of the mother, the principle of freedom of conscience, the principle of consensualism, the principle of the promise is binding, the principle of balance, the principle of benefit, the principle of trust, and the principle of justice, and the principle of personnel.

Keywords: *Akad, Syari’ah Law, agreement*

* Dosen Tetap STAI At-Taqwa Bondowoso

A. Pendahuluan

Perjanjian atau istilahnya “akad” mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan “dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita.”¹ Melalui akad seseorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenannya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad (perjanjian) merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.²

Asas yang dalam bahasa Arab “*assasun*” yang berarti dasar, basis, fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.³ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁴ Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum Islam adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan pelaksanaan hukum Islam.

B. Definisi Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁵ Sebagai suatu

¹ Henry R. Cheesemen, *Contemporary Business Law*, cet. ke-3 (New Jersey: Prentice Hall. 2000), hlm. 187, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. xiii.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. xiii.

³ Departemen Pendidikan Nasional (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.70.

⁴ *Ibid.*, hlm. 896.

⁵ Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah* (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913), I: 139, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.”⁶
2. Menurut Prof. Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang memrepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.

⁶ Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan* (Kairo: Dar al-Furjani 1403/1983), hlm. 49, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut “hukum akad” (*hukm al-aqd*).⁷ Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum Syari'at, sedangkan tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai maksud mereka manutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

1. pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*);
2. melakukan pekerjaan (*al-'amal*),
3. melakukan persekutuan (*al-isytirak*);
4. melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*);
5. melakukan penjaminan (*at-tausiq*).

Pemindahan milik meliputi pemindahan milik atas benda dan pemindahan milik atas manfaat. Jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Hibah adalah pemindahan milik atas benda tanpa imbalan. Sewa menyewa adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan. Pinjam pakai adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa imbalan. *Muzaraah* adalah akad untuk melakukan pekerjaan. *Mudharabah* adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna membagi hasilnya. *Wakalah* (pemberian kuasa) adalah akad untuk melakukan pendelegasian. *Kafalah* (penaggungan) adalah akad untuk melakukan penjaminan.

⁷ Dalam peristilahan hukum Islam, kata “hukum” mempunyai beberapa arti. Salah satu arti “hukum” itu adalah “akibat hukum.” Arti lain dari “hukum” adalah kualifikasi hukum. Misalnya frasa “hukum jual beli” bisa berarti akibat hukum jual beli, baik akibat hukum pokok maupun akibat hukum tambahan; dan bisa juga berarti kualifikasi jual beli seperti fasid, maukuf, sah, haram dan semacamnya. Arti mana yang di maksud dalam suatu kalimat tergantung pada konteksnya.

C. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. itu disebut bid’ah dan tidak sah hukumnya.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian. Maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta' aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesame dengan jalan batil. Namun dengan demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw. serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:

- 1) Firman Allah, "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian itu)" (QS. Al-Maaidah. [5]:1).
- 2) Sabda Nabi Saw., "Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka."⁸
- 3) Sabda Nabi Saw, "Barang siapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain."⁹
- 4) Kaidah hukum Islam, Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji,¹⁰

Cara menyimpulkan kebebasan berakad dari syarat yang dikutip pada angka 1) adalah bahwa menurut kaidah usul fikih (metodologi penemuan hukum Islam), perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu umumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang "al" (*al-uqud*). Menurut kaidah usul fikih, jamak yang diberi kata sandang "al" menunjukkan keumuman.¹¹ Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.¹²

Hadis pada angka 2) menunjukkan bahwa bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja dapat dibuat dan wajib dipenuhi. Terhadap hadis ini al-Kasani (w. 587/1190) member penjelasan,

Zahir hadis ini menyatakan wajibnya memenuhi setiap perjanjian selain yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena hadis ini menuntut setiap orang untuk setia kepada janjinya, dan kesetiaan kepada janji itu adalah

⁸ Al-Hakim, *al-Mustadrak* (Riyad: Maktabah wa Matabi' an-Nasyr al Haditsah, t.t.), II:49. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah.

⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Ttp.: Dar al-Fikr, 1994), III: 47, hadis no. 2204.

¹⁰ Asjmundi A. Rahman, *Qai'dah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 157 (catatan kaki no. 1).

¹² Lihat tafsir ayat ini dalam at-thabathaba'I, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah al-A'lam li al-Mathbu'at, 1970), V: 158; al-Jashshash, op. cit., II: 294-5 dan 172.

*dengan memenuhi janji tersebut. Asasnya adalah bahwa setiap tindakan hukum seseorang terjadi menurut yang ia kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan tersebut, objeknya dapat menerima tindakan dimaksud, dan orang bersangkutan mempunyai kewenangan dalam tindakan itu.*¹³

Hadis pada angka 3) menjelaskan bahwa para pihak dapat menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. Sebagai contoh adalah hadits di atas yang menegaskan bahwa asasnya adalah bahwa buah hasil pengawinan yang dilakukan oleh penjual tidak termasuk dalam kontrak jual beli. Namun para pihak dapat menentukan lain, misalnya memasukkan buah tersebut ke dalam perjanjian jual beli¹⁴

Sedang kaidah hukum islam pada angka 4) jelas menunjukkan kebebasan berakad karena perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.

Kebebasan membuat akad dalam hukum islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum islam, pembatasan itu dikaitkan dengan “larangan makan harta sesama dengan jalan batil” sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisaa 4: 29 yang dikutip di bawah. Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan batil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syariah, baik yang dilarang secara langsung didalam nas maupun berdasarkan ijtihaad atas nas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa makan harta dengan jalan batil adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja, ketertiban umum dan kesusilaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya, karna mencakup larangan riba, garar dan syarat penyerta akad yang fasid.¹⁵

¹³ Al-Kasani, *Bada'i' ash-shana'i' fi Tartib asy-Syaraki'* (Mesir: Matba'ah al-Jamaliyyah, 1910), V: 259.

¹⁴ Semangat hadis ini sama dengan pasal 1447 KUH perdata indonesia yang menentukan bahwa barang harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada pada saat terjadi jual beli. Namun, para pihak dapat memperjanjikan lain, misalnya barang diserahkan di rumah penjual.

¹⁵ Kajian mendetail mengenai syarat penyerta akad ini lihat as-Sanhuri, *op.cit.*, III :112 dst.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formulitas-formulitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

- 1) Firman Allah, *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlan kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu”* [QS. An-Nisaa [4]: 29].
- 2) Firman Allah, *“Kemudian jika mereka menyerahkan padamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent), maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya”* [QS. An- Nisaa [4]: 4].
- 3) Sabda Nabi Saw. *“Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat”*. [Hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah].¹⁶
- 4) Kaidah hukum Islam, *Pada asasnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.*¹⁷

Kutipan ayat pada angka 1) di atas menunjukkan antara lain bahwa setiap pertukaran secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan. Ayat pada angka 2) menunjukkan bahwa suatu pemberian adalah sah apabila didasarkan kepada perizinan (rela hati) si pemberi. Mengenai kedua ayat ini, Ibn Taimiyah (w. 728/1328) menyatakan,

... dan oleh karena kerelaan hati itulah yang menjadi sebab diperbolehkannya makan mahar, maka seluruh akad tabaru' (cuma-cuma) lainnya, dengan jalan melakukan qiyas (analogi) atas dasar illat yang dinaskan dan ditunjukkan oleh Alqur'an, adalah sama dengan ini. Begitu juga firman-Nya, kecuali (jika makan harta sesama itu

¹⁶ Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Mu'assasah ar-Raisalah, 1414 /1993) XI: 340, hadis no. 4967; dan Ibn Majah, *sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 737, hadis no 2185.

¹⁷ Az-Zarqa', *op.cit.*, II: 1083.

*dilakukan) dengan jalan tukar-menukar atas dasar perizinan timbale balik (kata sepakat) dari kamu hanya mensyaratkan kata sepakat dalam tukar-menukar kebendaan.*¹⁸

Pada bagian lain Ibn Taimiyah menegaskan lagi, Allah memandang cukup perizinan timbal balik untuk jual-beli dalam firman-Nya, “*Kecuali dengan jalan tukar menukar atas dasar perizinan timbal balik dari kamu dan memandang cukup kerelaan hati (consent) untuk Tabaru’ dalam firman-Nya, Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent), maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.* Jadi ayat pertama adalah mengenai jenis akad atas beban (*muawadah*) dan ayat kedua mengenai jenis akad Tabaru’...”¹⁹

Hadis Nabi Saw. pada angka 3) dengan jelas menunjukkan bahwa akad jual beli didasarkan kepada perizinan timbal balik (kata sepakat). Meskipun hanya akad jual beli saja yang disebutkan dalam hadis ini, namun untuk akad-akad yang lain diqiyaskan (dianalogikan) kepada akad jual beli, sehingga dengan dasar analogi itu akad-akad lain juga didasarkan kepada kata sepakat.

Kaidah hukum Islam pada angka 4) secara amat tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian.

4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Qur’an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis dimaksud adalah,

- a. Firman Allah, “... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya” [QS. Al Isra [17]: 34].

¹⁸ Ibn Taimiyah, *majmu’ al-Fatawa* (Riyad: Matabi’ ar-Riyadh, 1383 H), XXIX: 155.

¹⁹ *Ibid.*, XXIX: 14-5.

- b. Asar dari Ibn Mas'ud, *Janji itu adalah hutang*.²⁰
- c. Ayat QS. Al-Maaidah. [5]:1 dan hadis al-Hakim yang telah dikutip di atas.

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam bertransaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan memaslahatkan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan

²⁰ Asar ini diriwayatkan secara maukuf oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*. Sedangkan at-Tabarani dalam dalam *al-Mu'jam al-Ausat* dan *al-Mu'jam ash Shagir* meriwayatkannya secara marfuk dari Nabi Saw. melalui sahabat Ali. Lihat at-Tabarani, *al-Mu'jam al-Ausat* (Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H), IV: 23; dan *al-Ausat* (Beirut-Amman: al-Maktab al-Islami dan Dar 'Amman, 1985), I: 256. Selain itu juga diriwayatkan secara marfuk oleh al-Qudha'I dalam *Musnad asy-Syihab* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1986), 1: 40. Riwayat marfuk ini didaifkan oleh para ahli hadis. Lebih lanjut komentar mengenai hadis ini lihat al-Manawi, *Faidh al-Qadir* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1356 H), IV: 377; dan al-'Ajluni, *Kasyf al-Khafa* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1405H), II: 73-4.

kepada batas yang masuk akal.²¹

7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu ia sangat bergantung pada pihak yang menguasainya. Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja. Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak transaksi akan diterapkan suatu metode pengobatan dan penanganan penyakitnya, sang pasien sangat tergantung kepada informasi dokter untuk mengambil keputusan menjalani metode tersebut. Begitu pula terdapat barang-barang canggih, tetapi juga mungkin menimbulkan risiko berbahaya bila salah penggunaannya. Dalam hal ini, pihak yang bertransaksi dengan objek barang tersebut sangat tergantung kepada informasi produsen yang menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad

²¹ Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010) pada Bab XI B angka 3.

murabahah, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah, pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak hanya dibatasi pada akad seperti murabahah, tetapi juga meluas ke dalam akad *takaful* (asuransi), bahkan juga banyak akad yang pengetahuan mengenai objeknya hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja.

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an yang menegaskan, "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*" [QS. Al-Maaidah [5]: 8]. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.²²

9. Asas Personalia Akad (*mabda' syakhsiyat al-'aqd*)

Asas ini menegaskan bahwa akibat hukum yang timbul dari suatu akad hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya.²³ Dasarnya adalah;

- 1) Firman Allah, "*Seseorang memperoleh apa yang ia usahakan dan memikul akibat apa yang ia lakukan*" (QS. Al-Baqarah [2]: 286)
- 2) Firman Allah, "*Seseorang tidak memikul kecuali tanggung jawab atas apa yang ia perbuat, dan seseorang tidak memikul tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain*" (QS. Al- An'am [6]: 164)

²² *Ibid.*, pada Bab XI B angka 2.

²³ Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Hukum Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010), hlm. 86.

D. Penutup

Asas adalah pedoman umum untuk membuat akad dan melaksanakan akad yang sudah dibuat. Asas perjanjian (akad) merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaannya dalam hukum Islam.

Perjanjian (akad) merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad (perjanjian) merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Di artikel ini terdapat 9 asas-asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam perjanjian hukum Islam. Asas-asas perjanjian itu adalah, asas ibahah, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan, serta asas personalia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Anwar, Syamsul, *Kontrak dalam Hukum Islam*, dalam *Antologi Hukum Islam*. Cet.1. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam UIN SUKA Yogyakarta, 2010.